



**PENETAPAN**  
**Nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

**Yanto bin Aliansyah**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Barimbun RT.001 No.005 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

**Tatik binti Sutikno**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Barimbun RT.001 No.005 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 April 2020 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Barimbun RT.002 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong dengan wali nikah, dikarenakan orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II merupakan anak tunggal, sekaligus yang menikahkan adalah wali hakim yang bernama Rahmadi dengan maskawin berupa uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Juhriansyah dan Kamarudin serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Penggugat adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yanto bin Aliansyah) dengan Pemohon II (Tatik binti Sutikno) yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Barimbun RT.002 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor; B.12/DB-PEM/471.21/01/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa barimbun Kecamatan Tanta kabupaten Tabalong tanggal 06 Januari 2023. nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor 18.011/Kua.KK.17.09.02/PW.01/01/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanta kabupaten Tabalong tanggal 06 Januari 2023, nazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama

**Aliansyah bin Iral**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 1 Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

Penetapan nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 29 April 2020;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi di Desa Barimbun RT.002 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I pada pernikahan tersebut adalah wali hakim yaitu penghulu desa bernama Rahmadi sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Juhriansyah dan Kamarudin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua

**Juhrani bin H. Basrah**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 5 Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

Penetapan nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 29 April 2020;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi di Desa Barimbun RT.002 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I pada pernikahan tersebut adalah wali hakim yaitu penghulu desa bernama Rahmadi sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Juhriansyah dan Kamarudin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan administrasi akta nikah;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Penetapan nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 10 Januari 2023 telah mengumumkan kepada masyarakat di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung tentang adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tanjung, namun telah ternyata sampai dilaksanakan sidang hingga selesai, tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan atas adanya permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2 telah diinazegellen dan sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan dikuatkan pula dengan bukti P.2, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, dan membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi tersebut satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan itsbat nikah para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Yanto bin Aliansyah) dengan Pemohon II (Tatik binti Sutikno) yang dilangsungkan pada tanggal 29 April 2020 di rumah orangtua Pemohon I beralamat di Desa Desa Barimbun RT. 002 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Tanta;

Penetapan nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan sekaligus menikahkan Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah penghulu desa yang bernama Rahmadi;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Para Pemohon yang menjadi saksi nikahnya bernama Juhriansyah dan Kamarudin dengan mas mahar berupa berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda tidak tercatat;
- Bahwa tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan tata cara agama islam adalah perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Adapun, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. *Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).*
2. *Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).*
3. *Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).*
4. *Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).*
5. *Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. *Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).*
7. *tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.(Pasal 11)*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah juga harus memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami b. Calon isteri c. **Wali nikah** d. Dua orang saksi, dan e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa macam-macam wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah". Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan, "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa yang bertindak sebagai wali hakim pada saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon II bernama Rahmadi, wali hakim tersebut bukan wali hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, melainkan wali hakim tersebut hanya penghulu desa saja. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa yang bertindak sebagai wali pada akad nikah Pemohon II bukanlah orang yang berhak dan tidak sah sebagai wali hakim, maka petitum nomor (2) mengenai permohonan pengesahan perkawinan Para Pemohon, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.**

Penetapan nomor 8/Pdt.P/2023/PA.Tjg  
halaman

Halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)